



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pemuda Nomor : 181 telp (0405)2321010 kolaka 93517.

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/001/Paud-DikMas/Klk/2019.

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD/TK.
 4. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Iman Nomor : 03/NOV/YPNI/PIC/2019, tanggal 11 Januari 2019.

MENGIZINKAN

Kepada : YENI ANGGRAENI, S.Pi.
Lembaga : PAUD ISLAM CENDEKIA.
Alamat : Kompl. PT Antam Jalan Seruni No. 25 Pomalaa.
NPSN : 69975270
Akreditasi : -
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.

Masa Berlaku : 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021.

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku;
3. Wajib membuat laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka;
4. Surat Operasional ini hanya berlaku untuk Lembaga/Yayasan yang tersebut namanya diatas dan tidak di alihkan kepada Lembaga/Yayasan atau pihak lain;
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Surat Operasional ini, maka akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kolaka
Pada Tanggal : 1 Januari 2019.

Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kolaka,



Dr. SALAMANSYAH, M.Sc.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c.
NIP. 19660828 199103 1 004